


Persyaratan Dasar UPI dalam Pengajuan SKP (Perdirjen P2HP No. 09/DJ-P2HP/2010)

1. Memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau Izin Usaha di Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh MKP atau Gubernur atau Bupati; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Akta Notaris Pendirian Perusahaan di bidang pengolahan, kecuali untuk skala UMKM tidak harus dilengkapi akta notaris pendirian perusahaan
2. Memiliki perjanjian sewa menyewa untuk yang melakukan penyewaan
3. Memiliki dokumen dan menerapkan GMP dan SSOP secara konsisten sesuai dengan Keputusan MKP KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
4. Melakukan proses produksi secara aktif, minimal 12 hari kerja dalam satu bulan
5. UPI memiliki tempat/unit yang melakukan pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan
6. Memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau tenaga terlatih. Untuk Industri skala UMKM bisa diwakili oleh Pembina Mutu Daerah

Prosedur Pengajuan SKP

1. UPI mengajukan permohonan SKP Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan menggunakan format Surat Permohonan UPI dengan menyertakan kelengkapan dokumen
2. Berdasarkan permohonan dimaksud huruf a dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima, Kepala Dinas menugaskan pembina mutu daerah untuk melakukan pembinaan awal terhadap UPI pemohon. Pembinaan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner Supervisi SKP
3. Pembinaan awal dilakukan mulai dari pertama kalinya pembina mutu daerah melakukan kunjungan lapangan sampai dengan dokumen siap direkomendasikan kepada Dirjen P2HP baik untuk pengajuan baru/perpanjangan
4. Apabila hasil pembinaan awal tidak memenuhi syarat maka UPI yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan sampai memenuhi syarat
5. Berdasarkan hasil pembinaan awal dan tindakan perbaikan, Kepala Dinas mengusulkan UPI yang telah memenuhi persyaratan kepada Dirjen P2HP c.q Direktur Pengolahan Hasil dengan menggunakan format surat rekomendasi penerbitan SKP
6. Dirjen P2HP melalui Direktur PH menugaskan Sekretariat Pantek SKP untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen yang diterima dari Kepala Dinas Provinsi, jika YA maka dilakukan supervisi oleh Tim Pembina Mutu Pusat, Jika TIDAK maka permohonan dikembalikan ke Dinas Provinsi untuk dilengkapi
7. Tim Pembina Mutu Pusat melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan daerah (Pra-SKP) melalui kegiatan supervisi berdasarkan dokumen hasil pembinaan Pra-SKP
8. Apabila hasil supervisi belum memenuhi syarat, maka UPI yang bersangkutan diberi kesempatan melakukan tindakan perbaikan sesuai yang disarankan pembina mutu pusat selama kurun waktu maksimal 3 bulan, dan menyampaikan hasil perbaikan kepada pembina mutu pusat c.q sekretariat pantek SKP
9. Tim Pembina mutu pusat mengevaluasi laporan tindakan perbaikan kemudian melaporkan kepada Pantek SKP
10. Berdasarkan rekomendasi Pantek SKP, Dirjen P2HP menerbitkan SKP
11. Jangka waktu penerbitan SKP selambat-lambatnya **10 (sepuluh) hari kerja**, terhitung sejak diterimanya dokumen hasil tindakan perbaikan yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia teknis.

BAGAN PROSEDUR PENERBITAN SKP



CONTOH SURAT PERMOHONAN UPI

KOP SURAT

Tgl/Bln/Thn

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan (baru/perpanjangan*) Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)

Kepada Yth. Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi ...

Sehubungan dengan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. PER.19/MEN/2010 Tentang SKP diterbitkan oleh Dirjen P2HP sebagai hasil pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar, maka dengan ini kami mohon untuk dilakukan supervisi Penerbitan SKP terhadap perusahaan kami,

Nama Perusahaan :

Alamat :

Produk :

Tujuan Ekspor/ Negara Importir :

.....

Sebagai kelengkapan dokumen, kami lampirkan legal aspek perusahaan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) atau Ijzn Usaha di Bidang Perikanan
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. Akta Notaris Pendirian perusahaan di bidang pengolahan
- d. Surat Perjanjian sewa-menyewa bangunan **
- e. Data Umum perusahaan
- f. Manual GMP - SSOP

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Pimpinan PT/CV/...

CONTOH SURAT REKOMENDASI PENERBITAN SKP DARI DINAS KP PROVINSI

KOP SURAT

Tgl/Bln/Thn

Nomor :

Lampiran :

Hal : Surat Rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)

Kepada Yth. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

c.q Direktur Pengolahan Hasil

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pembinaan kelayakan dasar dalam rangka penerbitan SKP di UPI di Provinsi , dengan ini kami sampaikan bahwa UPI sebagaimana terlampir telah layak untuk diterbitkan SKP. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Daftar UPI yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKP
- b. Data umum perusahaan
- c. Alur proses produk
- d. Dokumen hasil pembinaan
- e. Manual GMP – SSOP
- f. Copy SKP yang sudah tidak berlaku *
- g. Dokumen legal aspek perusahaan (IUP, SIUP, Akta Notaris dan Surat Penjanjian sewa menyewa*)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi.

(Nama Lengkap)